



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
19. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 114);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 115);

25. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 13);
26. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
7. Investasi adalah penanaman modal suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi pada resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal.
8. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
11. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
17. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

19. Tim Penilai adalah tim verifikasi penilaian pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang melakukan verifikasi, menilai, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi/penanaman modal.

BAB II RINCIAN BENTUK JENIS INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI YANG DIBERIKAN

Pasal 2

- (1) Pajak Daerah yang diberikan pengurangan atau keringanan meliputi:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. Pajak Air Tanah; dan
 - d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Retribusi Daerah yang diberikan pengurangan atau keringanan meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Pemberian insentif dilakukan dengan memperhatikan factor, yaitu :
 - a. Kepatuhan usaha wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
 - b. Kestinambungan usaha wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
 - c. Kontribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak dan/atau wajib retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah;
- (4) Pengurangan Pajak Daerah diberikan kepada pelaku usaha dengan pertimbangan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang perpajakan daerah.
- (5) Pengurangan Retribusi Daerah diberikan kepada pengusaha berdasarkan klasifikasi skala prioritas rendah sebesar maksimal 15% (lima belas persen), skala prioritas sedang sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dan prioritas tinggi dapat diberikan diatas 50% sampai dengan 100% (seratus persen) dengan kebijakan Bupati
- (6) Insentif berupa bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi di Daerah dapat diberikan berupa dana stimulan dan/atau penyertaan modal serta aset disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (7) Insentif berupa bantuan untuk riset pengembangan, serta fasilitas pelatihan vokasi untuk Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi difasilitasi melalui program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dan/atau oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian kemudahan memperoleh data dan informasi penanaman modal dapat berupa:
- a. data dan informasi umum seperti brosur, buku profil, selebaran dan informasi lainnya di bidang penanaman modal;
 - b. peta potensi investasi daerah;
 - c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. Rencana detail tata ruang;
 - e. Rencana strategis dan skala prioritas daerah;
- (2) Pemberian kemudahan dalam penyediaan sarana dan prasarana, dapat berupa fasilitasi:
- a. penyambungan jaringan listrik;
 - b. penyambungan jaringan air bersih;
 - c. jaringan telekomunikasi;
 - d. pemakaian jalan dan drainase kabupaten; atau
 - e. sarana dan prasarana lain oleh dinas teknis terkait yang di laksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Pemberian kemudahan investasi berupa fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi yaitu:
- a. memberikan bantuan dalam memperoleh lahan atau lokasi yang cocok untuk kegiatan usaha tertentu berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - b. lahan atau lokasi sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Pemberian kemudahan bantuan teknis dapat berupa:
- a. penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses usahanya; dan/atau
 - b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian masalah kegiatan usaha.
- (5) Pemberian kemudahan berupa penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan difasilitasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Pemberian kemudahan akses pemasaran hasil produksi dapat berupa:
- a. fasilitasi jaringan pemasaran produk; dan
 - b. fasilitasi kemitraan antar pelaku usaha.
- (7) Bentuk pemberian kemudahan Investasi langsung konstruksi dapat berupa:
- a. terjaminnya ketersediaan ruang pada kawasan industri; dan
 - b. penerbitan izin persetujuan bangunan gedung pada proses konstruksi.

- (8) Pemberian kemudahan dalam bentuk kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah berupa:
 - a. adanya peraturan-peraturan yang diterbitkan Daerah sebagai payung hukum untuk menjamin keamanan dan kondusifitas untuk berinvestasi;
 - b. fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan lembaga penegak hukum untuk membantu mengatasi permasalahan keamanan pada lokasi kegiatan perusahaan;
- (9) Pemberian kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi berupa fasilitasi untuk memperoleh sertifikasi, standarisasi produk dan pendaftaran hak paten produk tertentu sesuai peraturan perundang-undangan pada kementerian/ lembaga terkait.
- (10) Pemberian kemudahan terhadap akses tenaga kerja siap pakai dan terampil berupa:
 - a. fasilitasi seleksi tenaga kerja lokal.
 - b. fasilitasi sertifikasi keahlian tertentu.
- (11) Bentuk pemberian kemudahan akses pasokan bahan baku berupa fasilitasi penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan Investor untuk kegiatan produksi.
- (12) Bentuk pemberian kemudahan fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah untuk mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu dalam kegiatan pameran, pertemuan bisnis dan event promosi lainnya yang diikuti oleh Pemerintah Daerah baik tingkat nasional maupun internasional.

BAB III

RINCIAN JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

Jenis usaha yang dapat diberikan Insentif dan/atau kemudahan investasi adalah:

- a. industri pengolahan hasil peternakan, perkebunan dan pertanian;
- b. industri pengolahan hasil perikanan;
- c. industri pariwisata;
- d. industri pengolahan makanan dan minuman;
- e. hotel berbintang;
- f. real estate;
- g. industri pengolahan besi/baja (smelter);
- h. pendidikan tinggi program akademik dan non akademik; dan
- i. rumah sakit;

Pasal 5

- (1) Format dari :
 - a. surat permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan;
 - b. surat pernyataan untuk kesediaan mengembalikan insentif;
 - c. surat penolakan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan investasi;
 - d. Keputusan Bupati tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - e. berita acara penilaian;
 - f. rekomendasi tim verifikasi dan penilaian;
 - g. tanda terima; dan
 - h. laporan.
- (2) Ketentuan mengenai format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN INSENTIF DAN/ ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Penanam modal yang mengajukan insentif dan/ atau kemudahan wajib memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. surat permohonan yang memuat daftar pengajuan jenis insentif dan kemudahan;
 - b. fotocopy identitas pemohon;
 - c. akta pendirian perusahaan;
 - d. nomor izin berusaha penanaman modal;
 - e. proposal rencana kegiatan, anggaran biaya, studi kelayakan;
 - f. fotocopy laporan kegiatan penanaman modal minimal 3 (tiga) tahun terakhir secara periodik;
 - g. lingkup usaha;
 - h. kinerja manajemen;
 - i. laporan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan;
 - j. dokumen pelatihan serta pengembangan kompetensi kepada karyawan.
 - k. dokumen fasilitas jaminan kesehatan dan keselamatan karyawan.
 - l. foto copy dokumen kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang telah tervalidasi; dan
 - m. laporan audit internal.
- (3) Setelah menerima permohonan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama Tim Penilai melakukan penilaian.

- (4) Tim penilai membuat Berita Acara Penilaian dan merekomendasikan pemberian insentif dan/ atau kemudahan investasi atas dasar hasil rapat penilaian dan kunjungan pada lokasi kegiatan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Investor yang menerima Insentif dan/atau kemudahan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah tiap semester melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan audit internal;
 - b. realisasi produksi dan usaha; dan
 - c. penggunaan insentif dan/ atau kemudahan.
- (3) Setelah menerima laporan, Dinas PMPTSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan evaluasi atas dasar:
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/ atau kemudahan berinvestasi;
 - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/ atau kemudahan berinvestasi.
- (4) Hasil evaluasi disampaikan kepada Tim Penilai sebagai dasar penilaian untuk rekomendasi kepada Bupati dalam menerbitkan Keputusan Bupati tentang perpanjangan pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi atau sebagai dasar pemberian sanksi paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

BAB VI

TATACARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Sanksi administratif bagi penerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi, diberikan kepada Investor yang tidak menyampaikan laporan.

- (2) Tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
 - c. pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
 - d. penghentian sementara operasional kegiatan usaha;
 - e. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan melalui Surat Bupati melalui kepala Dinas PMPTSP, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Peringatan pertama
Batas waktu tindak lanjut oleh investor paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat peringatan pertama diterbitkan, jika tidak dipenuhi, maka diberikan peringatan kedua;
 - b. Peringatan kedua
Batas waktu tindak lanjut peringatan kedua paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat peringatan kedua diterbitkan, jika tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi pembekuan pemberian insentif dan diberikan peringatan ketiga;
 - c. Peringatan ketiga
Batas waktu tindak lanjut peringatan ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan ketiga diterbitkan, dan jika tidak dipenuhi, akan dilakukan tinjau lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk pengenaan sanksi diantaranya penghentian sementara operasional kegiatan usaha, penghentian operasional dan denda administratif.
- (3) Pembekuan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dengan Keputusan Bupati melalui Tim Penilai dan Kepala Dinas PMPTSP, dengan tahapan sebagaimana ketentuan pada ayat (2) telah dilaksanakan.
- (4) Pencabutan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dengan Keputusan Bupati melalui Tim Penilai dan Kepala Dinas PMPTSP, dengan tahapan sebagaimana ketentuan pada ayat (3) telah dilaksanakan.
- (5) Denda administratif yang dikenakan kepada investor adalah nilai jumlah insentif yang telah diterima investor dari pengurangan atau keringanan pajak dan/ atau retribusi daerah dan wajib dikembalikan oleh investor melalui rekening kas daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMO9
TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :.....,

Lampiran :.....

Hal : Permohonan Persetujuan
Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal

Kepada

YTh. Bapak Bupati Kotawaringin Barat
Melalui Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Kotawaringin
Barat
di-
Pangkalan Bun

Dengan hormat,

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif
dan Kemudahan Investasi, dengan ini kami :

Nama :
Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimile :
- E-mail :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan
kemudahan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam bentuk *):

(1) Pemberian Insentif berupa:

- a. pengurangan, keringanan Pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecildan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi di Daerah;dan/atau
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecildan/atau Koperasi di Daerah.

- (2) Pemberian Kemudahan Investasi berupa:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui PTSP;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak/Ibu, bersama ini kami lampirkan:

1. Profil lengkap perusahaan
 - a. fotokopi identitas Pimpinan perusahaan;
 - b. nomor izin berusaha (NIB) penanaman Modal;
 - c. proposal rencana kegiatan, anggaran biaya, studi kelayakan;
 - d. fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir;
 - e. lingkup usaha;
 - f. kinerja manajemen;
 - g. laporan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan; dan
 - h. laporan audit internal.
2. Foto copy bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi rencana investasi;
3. Surat Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

MATERAI

(.....)
Jabatan, tanda tangan,
Nama terang, dan cap
perusahaan

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK KESEDIAAN MENERIMA SANKSI

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN
No.

Saya yang bertanda tangan

di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

AlamatcPerusahaan :

Telepon/e-mail :

Bertindak atas nama sendiri dan perusahaan, dengan ini menyatakan bahwa siap menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor ... Tahun Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Yang menyatakan,

MATERAI

(.....)
Jabatan, tanda tangan,
Nama terang, dan
cap perusahaan

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Penolakan Permohonan
Mendapatkan Insentif dan/atau Yth. Sdr. Direksi
Kemudahan Investasi
di-

Kepada

Yth. Sdr. Direksi
.....
di-
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal Hal Permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- b. Peraturan Bupati...
- c. Berita Acara Penilaian dari Tim Penilai Investasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan ini kami menolak memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal, dengan alasan sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3. dst.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Nama

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN
INVESTASI



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 188.46/ /DPMPTSP/20..

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI
KEPADA.....

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan a.n. Sdr./Sdri.....
untuk mendapatkan insentif dan
kemudahan penanaman modal yang diterima
tanggal dan berdasarkan penilaian dan kriteria
tertentu, maka pemohon yang dimaksud diberikan
insentif dan/atau kemudahan Investasi modal yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
3. dst..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pemberian insentif dan/atau pemberian
kemudahan Investasi kepada.....

- KEDUA : Memberikan insentif kepada.....sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa:
- a. ...
 - b. ... dan
 - c. dst.
- KETIGA : Memberikan kemudahan kepada sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa:
- a. ...
 - b. ... dan
 - c. ... dst.
- KEEMPAT : Pemberian insentif diberikan selama 1 (satu) tahun dan pemberian kemudahan diberikan selama 1 (satu) tahun pada tahun pertama terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib :
- a. menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat :
 1. penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 2. pengelolaan usaha; dan
 3. rencana kegiatan usaha.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, terhadap Penerima berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT; dan
 - b. memenuhi hasil penilaian permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi yang diberikan oleh Tim Penilai.
- KETUJUH : Dalam hal penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, yang bersangkutan dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NAMA

E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ ATAU KEMUDAHAN INVESTASI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : /BAP/ /20

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap usulan permohonan untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi dari :

Nama Perusahaan :
Nama Direktur :
Bidang Usaha :
Alamat Perusahaan:
•Telepon :
•Faksimile :
•E-mail :

Berdasarkan Surat Permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi Nomor: .../.../.../.../20... tanggal-...20.., maka disampaikan hasil penilaian sebagai berikut :

1.
2.
3. Direkomendasikan untuk mendapatkan pemberian Insentif dan Kemudahan investasi.

Demikian Berita Acara Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penilai,

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
dst				

F. CONTOH FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM PENILAI
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
INVESTASI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat

REKOMENDASI NOMOR :

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Penilai Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp. :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp. :
Alamat Lokasi :
Perusahaan :
Telp. :

untuk mendapatkan Insentif/kemudahan investasi yang terdiri dari :

- a.....
- b.....
- c.....
- d. dst.

Jangka waktu Insentif/kemudahan diberikan selama.....
Frekuensi Insentif/kemudahan investasi diberikan sebanyak.....

Berkas penilaian terlampir

Demikian rekomendasi disampaikan sebagai dasar pertimbangan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Pangkalan Bun,
Ketua Tim Penilai,

Nama.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

LAMPIRAN REKOMENDASI NOMOR :.....

TIM PENILAI
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
INVESTASI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kotawaringin Barat

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran :
Tanggal Pendaftaran :
Jenis Layanan : Pemberian Insentif/Pemberian Kemudahan
Investasi
Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.
Kemudahan yang dimohonkan : a.
b.
.....
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
.....
Alamat Lokasi :
Perusahaan :

Pangkalan Bun,

Ketua Tim Penilai,

Nama.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

RUBRIK PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR		PARAMETER *)	NILAI *)
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Investasi yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a.	Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK	1
			b.	Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK	2
			c.	Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan dalam usahanya	a.	Jumlah tenaga kerja lokal 0 s.d 15% dari jumlah karyawan	1
			b.	Jumlah tenaga kerja lokal diatas 15 % s.d 30% dari jumlah karyawan	2
			c.	Jumlah tenaga kerja lokal diatas 30% dari jumlah karyawan	3
3.	Penggunaan Sumber Daya Lokal	Investor yang menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a.	Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%	1
			b.	Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% - 30%	2
			c.	Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih 30%	3
4.	Komitmen Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Investor yang melaksanakan penyaluran dana dari program tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin	a.	Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/Tahun dari Laba bersih setelah Pajak perusahaan	1
			b.	Kontribusi dana CSR dari 2% - 5%/Tahun dari Laba bersih setelah Pajak perusahaan	2
			c.	Kontribusi dana CSR lebih dari 5%/Tahun dari Laba bersih setelah Pajak perusahaan	3

5.	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi Investasi baik berupa perkiraan maupun realisasinya	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi investor meningkat rata-rata kurang 5% Per tahunnya Nilai total produksi investor meningkat antara 5%-10% Per tahunnya Nilai total produksi Investor meningkat lebih dari 10% Per tahunnya Nilai total produksi</p>	<p>1 2 3</p>
6.	Wawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan usaha/Investor yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<p>a. Investor tidak memiliki dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan;</p> <p>b. Investor memiliki izin pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup.</p> <p>c. Investor memiliki dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan dan memiliki izin pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup</p>	<p>1 2 2</p>
7.	Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Investor yang dalam 1 usahanya memenuhi pembangunan FASOS dan FASUM seluas 0 - 30% dari Luasan yang dipersyaratkan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Investor yang dalam 1 usahanya memenuhi pembangunan FASOS dan FASUM seluas 31% - 50% dari Luasan yang dipersyaratkan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. Investor yang dalam 1 usahanya memenuhi pembangunan FASOS dan FASUM seluas diatas 50% dari Luasan yang dipersyaratkan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>1 2 3</p>

8.	Alih Teknologi	Kesediaan Investor	a.	Tidak Bersedia	1
		Untuk melakukan alih teknologi	b.	Bersedia Sebagian	2
			c.	Bersedia Sepenuhnya	3
9.	Industri Pionir/ Anchor	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang	a.	Usaha Investor bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1
			b.	Usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
		terjadi dan memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	c.	Usaha Investor adalah jenis usaha baru yang memiliki Keterkaitan kegiatan usaha yg luas (keterkaitan kedepan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
10.	Usaha di bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Kegiatan usahayang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a.	Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)	1
			b.	Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dg pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
			c.	Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
11.	Kemitraan dengan Usaha Mikro, kecil atau Koperasi	Pelaksanaan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, atau Koperasi.	a.	Investor melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	1
			b.	Investor melakukan kemitraan secara fungsional dalam Bidang produksi dan pemasar-	2
			c.	Investor melakukan kemitraan secara umum baik fungsional dalam bidang produksi maupun diluar produksi dan pemasaran hasil	3

12	Penggunaan Barang Modal, Mesin atau Peralatan dengan Kandungan Lokal (made in Indonesia)	Kegiatan usahanya menggunakan barang Modal (bahan/ Kandungan lokal), mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal sampai dengan 50% c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%.	1 2 3
13	Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Program Prioritas Nasional/ Daerah.	Badan usaha/Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana tata ruang daerah RPJPD, RPJMD dan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh.	a. Usaha Investor sesuai dengan RTRWK namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis dan cepat tumbuh b. Usaha Investor sesuai dengan RTRWK masuk dalam dokumen berlokasi di kawasan strategis dan cepat tumbuh c. Usaha Investor sesuai dengan RTRWK masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan Strategis dan cepat tumbuh.	1 2 3
14	Orientasi Ekspor	Produk dari hasil Produksi Investasi yang berorientasi Ekspor	a. Investor yang mengekspor sebesar $\leq 10\%$ dari nilai Produksinya. b. Investor yang mengekspor diatas 10% - 30% dari nilai produksinya c. Investor yang mengekpor diatas 30% dari nilai Produksinya.	1 2 3
15	Reinvestasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin dari laba yang didapat.	Investor yang melaksanakan reinvestasi untuk kegiatan lainnya pada wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	a. Investor melaksanakan reinvestasi $\leq 10\%$ dari laba b. Investor melaksanakan reinvestasi diatas 10% - 50% c. Investor melaksanakan reinvestasi diatas 50% dari laba	1 2 3
16	Variabel lain sesuai kebutuhan Daerah	Indikator lain sesuai kebutuhan Daerah	a. Parameter tidak sesuai kebutuhan Daerah. b. Parameter sesuai sebagian kebutuhan Daerah. c. Parameter sesuai kebutuhan Daerah	1 2 3
		SKOR		

**) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai*

SKALA PRIORITAS

Skor Klasifikasi

- 1. jumlah skor antara 16 sampai 26 = Prioritas Rendah
- 2. jumlah skor antara 27 sampai 37 = Prioritas Sedang
- 3. jumlah skor antara 38 sampai 48 = Prioritas Tinggi

Skor :..... Prioritas :.....

Tim Penilai,

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
dst				

JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari:

- a.
 - b.
- dst

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak.....
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama.....

Pangkalan Bun,
Ketua Tim Penilai,

Nama.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

G. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA

KOP SURAT DINAS PMPTSP
TANDA TERIMA SURAT

Telah terima dokumen dari :
Perihal :
Ditujukan Kepada :
Hari/Tanggal :
Pukul :

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

Nama Jelas/Instansi

Nama Jelas/Hp

Catatan:

Tanda Terima dibuat 2 (dua) rangkap

1. Untuk pihak yang menyerahkan
2. Untuk pihak yang menerima

H. CONTOH FORMAT LAPORAN

1. LAPORAN PENGGUNAAN DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

- 1.1. Nama Badan usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif Yang diperoleh :
 - 1.4.1.
 - 1.4.2.
 - 1.4.3.
- 1.5. Jenis kemudahan yang diperoleh :
 - 1.5.1.
 - 1.5.2.
 - 1.5.3.
- 1.6. Nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah diperoleh insentif
 - 1.6.1. Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif Rp.....
 - 1.6.2. Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif Rp.
- 1.7. Penggunaan Insentif (Jelaskan)
 - 1.7.1. Pembelian bahan baku
 - 1.7.2. Restrukturisasi mesin produksi
 - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
 - 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
 - 1.7.5. Lainnya.....

2. PENGELOLAAN USAHA

- 2.1. Bidang Sumberdaya Manuasia (SDM)
 - 2.1.1. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
 - 2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif..... orang
 - 2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif..... orang
 - 2.1.2. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
 - 2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif..... orang
 - 2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif..... orang
- 2.2. Bidang Produksi
 - 2.2.1. Volume produksi sebelum memperoleh insentif (Jumlah)
 - 2.2.2. Volume produksi sesudah memperoleh insentif (Jumlah)
- 2.3. Bidang Pemasaran
 - 2.3.1. Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif
 - 2.3.1.1. Orientasi pasar dalam provinsi (Jumlah)
 - 2.3.1.2. Orientasi pasar luar provinsi (Jumlah)

- 2.3.2. Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif
 - 2.3.1.1. Orientasi pasar dalam provinsi (Jumlah)
 - 2.3.2.2. Orientasi pasar luar provinsi (Jumlah)

3.RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

3.2. Bidang usaha lainnya yang akan dilakukan setelah memperoleh insentif (untuk diverifikasi)

- 3.2.1. Bidang perdagangan (Jelaskan)
- 3.2.2. Bidang jasa (Jelaskan)
- 3.2.3. Bidang pengolahan (Jelaskan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah memperoleh insentif

- 3.3.1. Melalui perbaikan mesin/peralatan
- 3.3.2. Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan produksi
- 3.3.3. Bidang pengolahan (jelaskan)

Direktur,

(.....)

Tanda tangan, Nama terang,
dan cap perusahaan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



ttd.

BUDI SANTOSA